



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 582 TAHUN 2017**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN BUNGA HATI
KECAMATAN ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (Dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun;
- c. bahwa untuk pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD harus melalui prosedur dan proses penilaian kelayakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelum diterbitkannya izin pendirian dan operasional;
- d. bahwa atas dasar penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, KB BUNGA HATI di Jalan Jendral Sudirman Karang Anyar Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB);
- e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- 1. Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan PAUD KB BUNGA HATI Nomor 08/PAUD-BH/KM-24/2017 tanggal 15 Oktober 2017.
- 2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan Nomor : 824.2/275/Cabdis/Dikbud Tanggal 30 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pemberian izin operasional kepada:
Nama Lembaga/Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD BUNGA HATI
Ketua Lembaga/Yayasan : SYAHRIL, S. Pd
Satuan : PAUD
Jenis Satuan : KELOMPOK BERMAIN
Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN BUNGA HATI
Nama Pengelola/Kepala : MASITAH
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Rt. 24 Karang Anyar Kecamatan Arut Selatan

KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

: Kewajiban:

1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan keruhtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala KB Bunga Hati, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;
5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan.
6. Tidak menuntut untuk diberikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KEEMPAT

KELIMA

: Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 28 Desember 2017



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arut Selatan